PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Nomor : 0258/K.LA-10/PM.05.02/IV/2018
Hal : Penerusan Pelanggaran Pelanggaran Hukum Lainnya
Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
di -
Bandar Lampung

1. Dasar :
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Uumu ;
   b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a angka 5 , huruf c , dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *a quo*, bahwa Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten adalah :
   1) Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemlihan Pelaksanaan Kampanye ;
   2) Menyelesaikan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana ;
   3) *Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada* Instansi yang berwenang.

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan Musyawarah Ketua dan Anggota Pawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 April 2018, Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat Menerima Temuan yang disampaikan oleh Juanda Hadi Saputra Staff Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat dan diregistrasi dengan Nomor Temuan : 007/TM/PG/Kab/08.14/IV/2018 a.n Terlapor Paijo, M.Pd ;
   b. Bahwa Pokok permasalahan dari Temuan tersebut adalah Temuan dugaan pelanggaran oleh pejabat Aparatur Sipil Negara a.n Paijo, M.Pd dengan memposting Foto ucapan Selamat untuk siswa – siswi yang diterima jalur SNMPTN 2018 (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan bagi yang belum diterima Jangan Menyerah masih ada jalur lain (SBMPTN) LANJUTKAN,dan dalam Postingan tersebut terdapat Foto salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Nomor urut 1 (Muhammad Ridho Ficardo – Bachtiar Basri) di Akun Instagram miliknya dengan nama akun @paulus_paijo-mpd ;

Scanned by CamScanner

c. Bahwa Paijo, M.Pd adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sekarang menjabat sebagai Kepala SMAN Lambu Kibang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.23/303/VI.04/2017 Tertanggal 27 April 2017 ;
d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat Merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Merekomendasikan ke Gubernur Lampung melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk dilakukan Pembinaan terhadap Terlapor a.n Paijo, M.Pd.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Candra Mukti 28 April 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KETUA,

PANWASLU KAB. TULANG BAWANG BARAT
KETUA

MIDIYAN,S.Sos

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
2. Arsip

Scanned by CamScanner